

Penerapan Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia

Wilma Silalahi^{1*}, Marsalina Susana²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia.
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

Environmental law enforcement under Law Number 32 of 2009 is both preventative and repressive. Preventive efforts to control environmental impacts must be implemented by maximizing the use of monitoring and licensing instruments, which can be implemented by the central government, regional governments, and the community. Repressive efforts are carried out when environmental pollution and destruction have already occurred, either through administrative, civil, or criminal legal instruments. Implementation of sustainable development and the controlled use of natural resources is the goal of environmental management. Environmental management issues can be considered as one of the main causes of environmental damage. The goal of all environmental problems are done without regard to the development of the environmental factors, which in turn will cause environmental damage and pollution. Given the legal action against the perpetrators of pollution and environmental destruction is composed of administrative aspects, aspects of civil, criminal aspects. In the law enforcement itself should be supported by several factors, namely the means of law, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, licensing, EIA system, public awareness of the environment.

Keywords: State Law, Environmental Law, Effectiveness of Environmental Law, Law Enforcement.

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya represif dilakukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum pidana. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam penegakan hukum itu sendiri perlu didukung oleh beberapa faktor yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem AMDAL, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.

Kata kunci: Hukum Kenegaraan, Hukum lingkungan, Efektivitas Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Marsalina Susana

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, West Jakarta City, Jakarta)

Received 12 November 2025, Accepted 18 November 2025, Published 24 November 2025

PENDAHULUAN

Hukum Lingkungan

Menurut Th. G. Drupsteen dalam Hardjosoemantri (*Hukum Tata Lingkungan*, 2009, hal. 42), hukum lingkungan adalah jenis hukum yang mempunyai keterkaitan dengan lingkungan alam secara luas. Hal ini perlu diketahui karena hukum lingkungan penting untuk menjaga ekosistem.

Lantaran memakai kata hukum, manusia sebagai subjek hukum pun bisa menjadi tersangka jika melanggar aturan yang berlaku. Sementara itu, Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin dalam *Hukum Lingkungan* (2021), menjabarkan tentang hukum lingkungan yang isinya bisa terdiri dari berbagai jenis

aspek. Secara garis besar, hukum lingkungan adalah bidang hukum yang secara khusus membahas aturan terkait lingkungan dan apa yang manusia tidak boleh lakukan terhadapnya.

Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hal tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum dapat berupa sanksi hukum yang tegas dan cukup berpotensi mencegah pelanggaran hukum dengan menimbulkan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapi. Penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang memadai terhadap perusahaan atau individu yang melanggar peraturan lingkungan dapat menjadi faktor pencegah untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Teori penegakan hukum administratif menekankan peran dan fungsi administrasi pemerintahan dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan undang-undang lingkungan, seperti lembaga pengelola lingkungan, lembaga penegak hukum, dan otoritas pengawas, berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Melalui pendekatan administratif yang efektif, teori ini menciptakan landasan yang kuat bagi penegakan hukum lingkungan yang efisien dan adil. Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan administratif dapat memainkan peran penting dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan masa depan.

Teori Penegakan Hukum Preventif Dan Represif

Tujuan penegakan hukum preventif adalah untuk menghentikan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum sebelum terjadi. Strategi ini berupaya untuk menentukan, memeriksa, dan menangani bahaya yang mungkin terjadi serta alasan mendasar mengapa kejahatan terjadi. Tujuan dasar penegakan hukum preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih aman. Di sisi lain, filosofi penegakan hukum represif lebih menekankan pada penuntutan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum. Strategi ini mencakup proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penegakan hukum represif adalah untuk menghukum pelanggar secara tepat dan untuk menyampaikan bahwa perilaku yang melanggar hukum tidak akan ditoleransi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN DISKUSI

Dasar Hukum yang Digunakan dalam Hukum Lingkungan

Apa dasar hukum yang digunakan dalam hukum lingkungan? Khususnya di Indonesia, terdapat dasar hukum lingkungan yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun dasar hukum tersebut dibuat berdasarkan pengejawantahan Pasal 28H UUD 1945, dituliskan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Bagian Kesatu UU RI Nomor 32 Tahun 2009, hukum lingkungan ini dilaksanakan atas beberapa asas tertentu. Di antaranya tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, serta keadilan. Terdapat pula asas ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta otonomi daerah.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah- masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Nomor 32 Tahun Perlindungan dan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan (Adnan, 2009 : 36).

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Koesnadi Hardjosoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak

perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum Lingkungan Klasik atau *use oriented law* menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993 : 84).

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut Nottie Handhaving *Milieurecht* ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. (Marpaung Leden, 1997 : 38) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini.

1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

2. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang- Undang Nomor 32 T ahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berikut :

Sanksi administrative

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. (Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini Gubernur yang berwenang melakukannya atau melalui Peraturan Daerah, Wewenang ini dapat diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati / Walikota. Dan apabila ada pelanggaran tertentu yaitu seperti ada warga yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka Kepala Daerah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan Pemerintah.
3. Pembekuan izin lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

1. Penghentian sementara kegiatan produksi.
2. Pemandahan sarana produksi.
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
4. Pembongkaran.
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan.

7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Disamping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition Provention Pays*). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup. (Silalahi, Daud, 1996 : 43)

Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu.

Ketentuan dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi

perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut :

Sarana Hukum

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang- Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.

Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Ruang lingkup hukum lingkungan tertulis dalam Pasal 4 UU RI Nomor 32 Tahun 2009, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika disederhanakan, Anda bisa memantau ruang lingkupnya sebagai berikut.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Mengelola sumber daya alam di suatu wilayah tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Namun, dibutuhkan prinsip atau asas kehati-hatian, keseimbangan, dan keberlanjutan, sehingga keberadaan SDA bisa terus berlanjut untuk kehidupan mendatang.

2. Perlindungan Kualitas Lingkungan

Hukum lingkungan juga mengatur perlindungan terhadap kualitas lingkungan. Dengan memakai sejumlah prinsip yang berlaku, melindungi sumber daya dan kondisi lingkungan dari pencemaran atau dapat berlangsung adil (ada dasar hukumnya).

3. Penilaian atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perusahaan industri maupun pabrik yang ada di suatu tempat tentu akan menghasilkan dampak kepada lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, hukum lingkungan mewajibkan adanya AMDAL sehingga tidak terjadi pencemaran ataupun kerusakan.

4. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Sebut misalnya ada industri yang sudah terlanjur mencemari lingkungan, mereka harus menyelesaikan kasus itu agar lingkungan kembali asri.

Fungsi dan Tujuan dari Hukum Lingkungan

Fungsi utamanya adalah menjaga lingkungan hidup agar tidak dieksploitasi atau dicemari oleh berbagai pihak. Sementara itu, Pasal 4 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 menjabarkan tujuan hukum lingkungan sebagai berikut.

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

Efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia

Efektivitas masih rendah karena berbagai tantangan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pengawasan yang konsisten, penegakan sanksi yang tidak tegas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkannya, diperlukan reformasi regulasi, koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas aparat, dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Faktor penyebab efektivitas rendah

1. Koordinasi antarlembaga: Terjadi tumpang tindih kebijakan atau tindakan kontraproduktif akibat pendekatan sektoral antara lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, dan lembaga lain.
2. Pengawasan: Pengawasan yang tidak memadai dan intensitas pelanggaran yang masih tinggi di beberapa wilayah, seperti di kawasan hutan lindung, mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan perlindungan hukum.
3. Penegakan sanksi: Sanksi yang diterapkan terkadang tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Selain itu, orientasi penegakan hukum seringkali lebih fokus pada vonis dan denda daripada pemulihan kerusakan lingkungan.

4. Kesadaran masyarakat: Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam perlindungan lingkungan masih rendah, yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum.
5. Keterbatasan kapasitas: Keterbatasan kapasitas teknis, data lingkungan yang tidak lengkap, serta ketiadaan skema pendanaan yang memadai untuk pemulihan lingkungan juga menjadi hambatan.
6. Kompleksitas hukum: Terdapat kompleksitas dalam proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta kebutuhan bukti yang kuat dalam kasus pidana lingkungan.

Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas

1. Penguatan kelembagaan dan koordinasi: Memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah dan menyediakan skema pembiayaan pemulihan yang terintegrasi.
2. Perbaikan regulasi: Melakukan reformasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum.
3. Peningkatan kapasitas aparat: Melakukan pelatihan, menyediakan pedoman praktik, dan mereformasi sistem perekrutan dan pelatihan aparat penegak hukum.
4. Pergeseran indikator keberhasilan: Menggeser fokus dari jumlah vonis dan denda menjadi indikator keberhasilan seperti area yang direhabilitasi dan fungsi ekosistem yang pulih, dengan menerapkan solusi restoratif jangka panjang.
5. Pemanfaatan teknologi: Menggunakan teknologi modern seperti drone dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pengawasan yang lebih efisien.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan serta hak dan kewajiban mereka.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan dukungan terhadap upaya perlindungan lingkungan.
8. Penguatan sanksi: Menerapkan sanksi yang tegas dan tidak kompromistis kepada semua pelanggar, tanpa memandang statusnya, untuk memberikan efek jera.

Pelanggaran terhadap Hukum Lingkungan

Bentuk pelanggaran hukum lingkungan terdiri dari berbagai macam aktivitas negatif, merujuk pada akibatnya yang bisa menyebabkan lingkungan buruk kondisinya.

1. Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

Kasus pelanggaran pencemaran air, udara, dan tanah, berkemungkinan terjadi dan dapat dimasukkan sebagai pelanggaran hukum lingkungan. Sebut misalnya terdapat pabrik yang membuang limbah di sungai ataupun danau.

2. Pembuangan Limbah Tidak Sah

Limbah pabrik atau dari kegiatan industri lainnya bisa dibuang ke tempat yang sudah dipersiapkan negara atau pemerintah daerah masing-masing. Ketika limbah dibuang sembarang, berarti termasuk sebagai kegiatan ilegal.

3. Pelanggaran Peraturan AMDAL

Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL dijadikan patokan pertama sebelum kegiatan industri berjalan. Jika AMDAL memperlihatkan buruknya analisis, namun perusahaan tetap mendirikan bangunan, berarti sudah terjadi pelanggaran peraturan.

4. Eksploitasi Berlebihan Sumber Daya Alam

Hukum lingkungan salah satunya mengatur keseimbangan ekosistem melalui keserasian, keseimbangan, dan kearifan lokal. Eksploitasi berlebihan SDA bisa menimbulkan kerugian pada masa mendatang sehingga dimasukkan sebagai pelanggaran.

Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tiga tahapan, mulai dari pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti kasus (penindakan). Untuk kasus yang ringan misalnya, pencegahan dilakukan dengan cara patroli keamanan rutin dan bisa melibatkan publik.

Kemudian, pelaporan atau pengaduan bisa dilakukan ke penegak hukum setempat bisa dilakukan dalam tahap pengawasan. Awal proses penindakan hukum ini bisa jadi mengenai pihak terlapor sanksi administratif. Tahapan terakhir adalah penindakan yang keputusannya dibuat oleh pengadilan. Ketentuan ini berlaku juga untuk kasus-kasus pelanggaran pidana maupun perdata.

Berkaitan dengan pidana misalnya, diatur Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009, berbunyi:

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)”

Ketentuan lain terkait hukuman atau sanksi pelanggaran hukum lingkungan bisa dilihat dalam Pasal 98-115 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kasus-Kasus Terkait Hukum Lingkungan di Indonesia

Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan. Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.

Setelah mendapatkan sanksi administratif, kelanjutan penegakan hukumnya diteruskan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pelanggaran, pelaku disangka melanggar Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Adapun hukuman yang diberikan mencakup pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda terbanyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 98) dan/atau maksimal 3 tahun penjara dengan denda paling tinggi tiga miliar rupiah (Pasal 104).

KESIMPULAN

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang berupaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia tidak boleh melanggar dasar hukum yang digunakan oleh hukum lingkungan karena bisa memperoleh konsekuensi.

Efektivitas masih rendah karena berbagai tantangan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pengawasan yang konsisten, penegakan sanksi yang tidak tegas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkannya, diperlukan reformasi regulasi, koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas aparat, dan mendorong kesadaran serta partisipasi Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan serta hak dan kewajiban mereka. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan dukungan terhadap upaya perlindungan lingkungan.

Penguatan sanksi dengan menerapkan sanksi yang tegas dan tidak kompromistis kepada semua pelanggar, tanpa memandang statusnya, untuk memberikan efek jera. Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, terdapat dua jalur yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai beberapa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan Adapun contoh pelanggaran yang dilakukan bisa meliputi pencemaran air, udara, dan tanah, pelanggaran AMDAL, eksploitasi sumber daya alam, serta masih banyak lagi. Pada intinya, setiap individu bisa terkena hukuman jika melanggarnya.

REFERENSI

- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008;
- Hardjasoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993;
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997;
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996;
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. `
- <https://www.hukumku.id/post/hukumlingkungandasarhukumyangdigunakandalamhukumlingkungan>.